



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 891 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI ISOLASI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN LOKASI ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Isolasi dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Lokasi Isolasi dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI ISOLASI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOKASI ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Isolasi dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Lokasi Isolasi dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan daftar lokasi dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.


- KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:
1. Keputusan Gubernur Nomor 980 Tahun 2020 tentang Prosedur Pengelolaan Isolasi Terkendali dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)*;
 2. Keputusan Gubernur Nomor 721 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 980 Tahun 2020 tentang Prosedur Pengelolaan Isolasi Terkendali dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)*; dan
 3. Keputusan Gubernur Nomor 762 Tahun 2021 tentang Lokasi Isolasi dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 891 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI ISOLASI DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOKASI
ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

DAFTAR LOKASI ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
1	Rusun Nagrak Cilincing (Tower 1 s.d. 10)	10.200	Jl. Sarang Bango No.18, RT 6/RW 5, Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Rusun Pasar Rumput Manggarai	3.968	Jl. Sultan Agung. PD. Pasar Rumput Lt. D, No. 81 Jakarta, RT 1/RW 3, Ps. Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	PD Pasar Jaya
3	Rusun Penggilingan Pulogebang (Tower C4, C5 dan C6)	1.566	Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Rusun Daan Mogot (Rusun Pesakih Tower 6 dan 7)	1.566	Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi DKI Jakarta	480	Jl. Nangka Raya, No. 60, RT 6/RW 5, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pendidikan

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
6	Graha Wisata Ragunan	200	Komplek GOR Jaya Raya Ragunan, Jalan Harsono RM, RT 9/RW 7, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Masjid Raya KH. Hasyim Ashari	200	Jalan Daan Mogot KM 14.5, Pesakih RT 3/14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	Dinas Sosial
8	Graha Wisata TMII	100	Jalan Raya TMII, Cipayung, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9	Fasilitas Auditorium GRJP	100	Jl. Pasar Senen No.1, RW 3, Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta	Dinas Pemuda dan Olahraga
10	GOR Rawamangun	100	Jakarta Internasional Velodrome, Jl. Pemuda No. 6, RW 6, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
11	GOR Ciracas/PKP	100	Jl. Raya PKP, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
12	Cik's Mansion	77	RT 16/RW 5, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat	PD Sarana Jaya
13	GOR Kecamatan Tanah Abang	60	Jalan Mutiara Karet Pasar Baru Barat 3 No. 16, RT 14/RW 5, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	GOR Kecamatan Grogol Petamburan	50	Jl. Tanjung Duren Barat IV No. 10, RT 9/RW 5, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat	Dinas Pemuda dan Olahraga
15	GOR Kecamatan Tambora	50	Jl. Bandengan Utara III No. 11, RT 11/RW 12, Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
16	GOR Kecamatan Kebon Jeruk	50	Jl. HH No.1, RT 8/RW 1, Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat	Dinas Pemuda dan Olahraga
17	SMKN 61 Pulau Tidung	40	Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu	Dinas Pendidikan
18	GOR Kecamatan Kemayoran	40	Jl. Serdang III No.1, RT 14/RW 5, Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga
19	GOR Kecamatan Tebet	40	Jl. Tebet Timur Dalam 3, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	GOR Kecamatan Pancoran	40	Jl. Pengadegan Timur I, No. 9d, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
21	SMK 57 Pasar Minggu	36	Jl. Taman Margasatwa Raya No. 38B, RT 12/RW 5, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pendidikan
22	Wisma Atlet Raden Inten	32	Jl. Raden Inten Duren Sawit, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
23	Balai Kesenian Kebon Melati	30	Jl. K.H. Mas Mansyur, RT 1/RW 17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Kebudayaan
24	Pusdiklat Gulkarmat Ciracas	30	Jalan Raya Ciracas No. 113, RT 6/RW 5, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
25	SDN 01 Pulau Kelapa	30	Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu	Dinas Pendidikan
26	GOR Kemakmuran Petojo Utara Kecamatan Gambir	30	Jalan Hasyim Asyari No. 24, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
27	SMK 24 Cipayung	28	Jl. Bambu Hitam No.3, RT 3/RW 1, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
28	SMPN 285 Pulau Untung Jawa	20	Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu	Dinas Pendidikan
29	SMPN 288 Pulau Lancang	20	Jl. Lancang Permai, Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu	Dinas Pendidikan
30	PKBM Pulau Harapan	20	Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu	Dinas Pendidikan
31	GOR Johar Baru	10	Jl. Rawa Selatan IV No. 1, RT 16/RW 3, Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga
32	Rudin Lurah Kebon Kacang	8	Jl. Karet Pasar Baru Barat VII No. 17, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Jakarta Pusat
33	Rudin Lurah Gelora	9	Jl. Karet Pasar Baru Barat VII No. 17, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Jakarta Pusat
34	Rudin Lurah Kebon Melati	8	Jl. Karet Pasar Baru Barat VII No. 19, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Jakarta Pusat
35	Rudin Lurah Petojo Utara	5	Jl. Petojo Selatan II No. 6A, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Jakarta Pusat
36	Rudin Lurah Petojo Selatan	5	Jl. Petojo Melintang No. 19, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Jakarta Pusat
37	SDN 07 Duri Pulo	20	Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.71, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pendidikan

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
38	Rudin Lurah Kebon Kelapa	6	Jl. Batu Tulis VII No. 22, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Jakarta Pusat
39	Rudin Lurah Tanah Tinggi	5	Jl. Johar Baru Utara RT 003/03, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Jakarta Pusat
40	Rudin Lurah Gunung Sahari Utara	5	Jl. Serdang Baru I RT 006/12, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Jakarta Pusat
41	Rudin Lurah Kemayoran	6	Jl. Serdang III RT 006/05, Kemayoran, Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Jakarta Pusat
42	Rudin Lurah Serdang	6	Jl. Serdang III RT 006/06, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Jakarta Pusat
43	Rudin Lurah Cempaka Baru	6	Jl. Serdang Baru Raya RT 017/05, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Jakarta Pusat
44	GOR Jakarta Pusat	50	Jl. Stasiun Senen No. 1, Kel. Senen, Kec. Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga
45	GOR Kecamatan Cempaka Putih	50	Jl. Cempaka Putih Tengah 31 No.3 RT 09/07, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga
46	SDN Lagoa 01, 02 dan 05	40	Jl. Menteng RT 001 RW 09 No. 24 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara	Dinas Pendidikan
47	GOR Kecamatan Koja	50	Jl. Balai Rakyat RT 001 RW 04 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara	Dinas Pemuda dan Olahraga
48	Jakarta Islamic Center	60	Jl. Kramat Jaya Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara	Walikota Jakarta Utara
49	GOR Kecamatan Pademangan	30	Jl. Budi Mulya Utara I 2 , RT 006/13, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
			Administrasi Jakarta Utara	
50	SKKT Kelurahan Pademangan Timur	20	Jl. Pademangan 4 Gg. 30, RW 12 , Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara	Walikota Jakarta Utara
51	GOR Kamal Muara	150	JL. Kamal Muara Raya RW 01 Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjarangan, Kota Administrasi Jakarta Utara	Dinas Pemuda dan Olahraga
52	Balai Warga Kelurahan Pejagalan	75	Jl. Boncel No.1 RT 08/12 Kelurahan Pejagalan, Kec. Penjarangan, Kota Administrasi Jakarta Utara	Walikota Jakarta Utara
53	Gedung Cagar Budaya Dan Pelelangan Ikan	75	JL. Pakin Pasar Ikan RW 004, Kel. Penjarangan, Kec. Penjarangan, Kota Administrasi Jakarta Utara	Walikota Jakarta Utara
54	SKKT Kelurahan Tanjung Priok	10	Jl. Ende No.50B RT 008 RW 016, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Walikota Jakarta Utara
55	SKKT Kelurahan Warakas	10	Jl. Warakas VIII Gg.10 No.60 RW 006, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Walikota Jakarta Utara
56	Rumah Dinas	10	Jl. Bentengan VI No.1, RT 11/RW 5, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Walikota Jakarta Utara
57	Ruang Serbaguna Kantor Kelurahan Papanggo	15	Bisma Timur 2, RT 12/RW 9, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Walikota Jakarta Utara
58	GOR Kecamatan Tanjung Priok	400	Jl. Sunter Karya Utara No.1, RT 14/RW 13, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
59	GOR Kecamatan Pesanggrahan	300	Jl. Bintaro Permai III No.100, RT 2/RW 9, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
60	GOR Kecamatan Kebayoran Baru	120	Jl. BRI Radio Dalam Rw 014, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
61	SDN Cipedak 01	30	Jl. Moh. Kahfi 1 No.13, RT 4/RW 2, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pendidikan
62	Ex. Wisma Putri Jagakarsa	30	Jl. Batu, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Walikota Jakarta Selatan
63	GOR Eblama	50	Jl. Peninggaran Barat IV No. 3, Kebayoran Lama, RT 12/RW 11, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
64	Lakespra dr Saryanto	30	Jl. Mt Haryono No.Kav. 41, RT 1/RW 1, Kel. Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Walikota Jakarta Selatan
65	Rusun Pinus Elok	700	Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
66	SDN 01 Cakung Barat	40	Jalan Raya Bekasi KM 23, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
67	Wisma Sangkrini	50	Jalan Pemuda, Kec. Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
68	Gedung KNPI Rawamangun	60	Jalan Balap Sepeda, Kec. Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
69	SMPN 27	50	Jalan Lingkar Duren Sawit, Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
70	GOR Kecamatan Matraman	30	Jalan Balai Rakyat 1, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
71	Rumah Dinas Camat Cipayung	10	Jl. Raya Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
72	GOR Kecamatan Kramat Jati	100	Jl. Balai Rakyat RT 05 RW 05, Kel. Balekambang, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
73	SDN 06 Makasar	40	Jl. Pusklat Depnaker RT 006 RW 005, Kel. Makasar, Kec. Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
74	Asrama Pesantren Putra dan Putri Yayasan PKP	400	Jl. Raya Pkp, RT 2/RW 12, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
75	GOR Kalisari	30	Jl. Kalisari Raya III, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
76	RPTRA Damai Indah Rawa Bebek	20	RT 001 RW 017, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
77	RPTRA Pulo Gebang Permai	20	RT 003 RW 013, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
78	Gedung SKKT Kel. Penggilingan	20	Jalan Mentibu Blok G RT 011 RW 009, Perumahan Aneka Elok, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
79	Balai Warga RW 01 Kp. Rawa Terate	10	RT 001 RW 01, Kelurahan Rawa Terate, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
80	Gedung SKKT Kel. Jatinegara	20	Jl. Puskesmas RT 06 RW 03, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
81	RPTRA Cempaka Sari	5	RW 01, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
82	RPTRA Griya Tipar	5	RW 10, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
83	RPTRA Pool Asri	5	RW 07, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
84	RPTRA Albo Lestari	5	RW 08, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
85	GOR Balai Rakyat	20	Jl. Irigasi Gempol No. 1 RT 003 RW 01, Kelurahan Cakung Timur, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
86	Gedung SKKT Ujung Menteng	10	Jl. Kelurahan RT 007 RW 01, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
87	Gedung SKKT Pisangan Timur	10	Jl. Cipinang Kebembem RT 010 RW 013 Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
88	Gedung SKKT Jatinegara Kaum	25	Jl. TB. Badaruddin Tanah Koja RT 001 RW 05, Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
89	GOR Pulo Gadung	25	Kelurahan Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
90	Gedung Ex Kantor Kel. Pulo Gadung	20	Jl. Bubur RT 03 RW 01, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
91	Gedung SKKT Kayu Putih	10	Jl. Marmer RT 011 RW 03, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
92	Kantor Sekretariat RW 05	10	RW 05, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
93	Kantor Sekretariat RW 06	5	RW 06, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
94	Rumah Isolasi RT 004 RW 0	5	RT 004 RW 08, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
95	TK Negeri	10	Jl. Perhubungan Raya RW 007, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
96	Gedung SKKT Kel. Klender	15	Jl. Kp. Pertanian Tengah RT 015 RW 02, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
97	Gedung Pertanian	30	Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kp. Pertanian Utara RW 01, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
98	GOR Pondok Bambu	50	Jl. Balai Rakyat Raya RT 001 RW 01, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
99	SMPN 255 Duren Sawit	100	Jl. Raden Inten RW 010, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
100	Rudin Lurah Duren Sawit	5	Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
101	Gedung Serba Guna	20	Jl. Teratai Putih III Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
102	Gedung SKKT Malaka Jaya	25	Jl. Nusa Indah III RT 03/05, Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
103	Gedung Transito	30	Jl. H. Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
104	SDN 15 Cipinang Besar Selatan	100	Jl. Cipinang Jaya GG RT 004/08, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
105	SDN 19 Cipinang Besar Selatan	100	Jl. Pancawarga 1 RT 007/03, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
106	SDN 09 Cipinang Cempedak	25	Jl. SD Inpres Nomor 2 Rt 10 RW 09, Kelurahan Cipinang Cempedak	Dinas Pendidikan
107	SDN 01/02, 03/04 Cipinang Besar Utara	100	Jl. Bekasi Timur IV No.1, RT 1/RW 8, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
108	GOR Kecamatan Jatinegara	30	Jl. Cipinang Muara 3 No.9, RT 010 RW 15, Kelurahan Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
109	SDN 01 dan SDN 02 Kampung Melayu	100	Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
110	SMAN 54 Jakarta	25	Jl. Komplek Pendidikan, Kel. Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
111	SDN 01 Balimester	32	Jl. Matraman Raya No. 226 RW 06, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
112	Masjid Darut Taqwa	30	Jl. Kesatrian RT 010 RW 03, Kelurahan Kebon Manggis, Kec. Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
113	SDN 01 Kebon Manggis	20	Jl. Slamet Riyadi RW 04, Kelurahan Kebon Manggis, Kec. Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
114	Gedung Persaudaraan Haji	100	Jl. Raya Tegalan RT 01/03, Kel. Palmeriam, Kec. Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
115	SDN 01 Kayu Manis	100	Jl. Kayu Manis 4, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
116	SDN 11 Utan Kayu Utara	50	Jl. Balai Rakyat RW 06, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
117	SDN 23 Utan Kayu Selatan	20	Jl. Kramat Asem, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
118	SDN 01 Arjuna	20	Jl. A. Yani RW 014, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
119	Rudin Lurah Cipayung	10	Jl. Pinang RT 01 RW 4, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
120	Gedung SKKT Kel. Cilangkap	10	Jl. Sepakat VIII RT 005 RW 01, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
121	Gedung SKKT Kel. Lubang Buaya	30	Jl. Kramat RT 003/02, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
122	Gedung Sasana Krida Karang Taruna	40	Jl. Buni Gg. Salak RT 010 RW 04, Kel. Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
123	GOR Kelurahan Ceger	10	Jl. SMP 160 RT 03 RW 05, Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
124	GOR Cipayung	30	Jl. Rukun Bantar Jati RT 06 RW 02, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
125	SDN 01 Pondok Ranggan	20	Jl. Raya Pondok Ranggan RT 005 RW 01, Kel. Pondok Ranggan, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
126	RPTRA Ronggon Kusuma Baru	10	Jl. Cilangkap Baru RT 004 RW 03, Kel. Pondok Ronggon, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
127	RPTRA Tunas Bangsa Bisa	10	Jl. Raya Pondok Ronggon Gg. Bintang RT 001 RW 06, Kel. Pondok Ronggon, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
128	GOR SMAN Unggulan M.H Thamrin	10	Jl. Bambu Wulung No. 7 RT 007 RW 05, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
129	RPTRA Cililitan	7	Jl. Buluh RT 009 RW 016, Kel. Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
130	Gedung Sarana Krida Karang Taruna Kramat Jati	10	Jl. Kerja Bakti No.34 RT 002 RW 010, Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
131	Gedung Sasana Krida Karang Taruna Dukuh	20	Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
132	RPTRA Muara Condet	30	Jl. Batu Kinyang RT 012 RW 04, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
133	GOR (Balai Rakyat) Kec.Kramat Jati	100	Jl. Balai Rakyat RT 005 RW 05, Kelurahan Balekambang, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
134	Gifted School	100	Jl. Jaani Nasir RT 005 RW 11, Kel.Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
135	SDN 01 Cawang	100	Jl. Dewi Sartika No.200, RT 1 RW 3, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
136	RPTRA Dahlia	10	Jl. Generasi 1 RT 006 RW 03, Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
137	RPTRA Pilar Jati	20	Jl. Elang Thanesia RT 003 RW 08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
138	Rudin Lurah Halim Perdanakusuma	8	Kel. Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
139	GOR Kecamatan Makasar	100	Jl. Gelanggang Remaja, RT 001 RW 005 Kel. Makasar Kec. Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
140	Gedung SKKT Kel. Pinang Ranti	5	Jl. Karang Taruna RT 014 RW 01 Kel. Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
141	Gedung SKKT Kel. Pinang Ranti	5	Jl. Ridan RT 003 RW 05 Kel. Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
142	Rudin Lurah Kebon Pala	6	RT 011 RW 04, Kel. Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
143	RPTRA Kebon Pala Berseri	6	RT 10 RW 01, Kel. Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
144	Gedung SKKT Kel. Rambutan	10	Jl. Karang Taruna RT 14 RW 03 Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
145	Rudin Lurah Susukan	6	Jl. Suci RW 03. Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
146	SDN 04 dan 05 Susukan	6	Jl. H. Baping RT 010 RW 06, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
147	SDN 11 Ciracas	10	Jl. Penganten Ali RT 011 RW 06, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
148	Hall Badminton RW 02	50	Jl. Manunggal RT 005 RW 02, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Administrasi	Walikota Jakarta Timur

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
			Jakarta Timur	
149	SD Alkasim	45	Jl. Praji RT 001 RW01, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
150	Rudin Lurah Kelapa Dua Wetan	5	RT 001 RW 06, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
151	Rudin Lurah Cibubur	5	Jl. Masjid Fathul Ghofur RT 04 RW 04, Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
152	Gedung SKKT Kel.Pekayon	10	Jl. Madrasah RT 003 RW 09, Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
153	SMPN 184	20	Jl. Lapan RT 009 RW 01, Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
154	SDN 18	20	Jl. Tipar RT 002 RW 07, Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
155	SMKN 67	20	Jl. Telaga RT 013 RW 09, Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
156	SDN 16	20	Jl. Cengkeh RT 008 RW 10, Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
157	Rudin Lurah Kalisari	4	Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
158	SDN Kalisari 01 Pagi	20	Jl. Kalisari Raya RT 10/01, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
159	SDN Kalisari 02 Pagi	20	Jl. RA Fadillah, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
160	SDN Kalisari 03	40	Jl. RA Fadillah, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
161	SMP Negeri 179	40	Jl. Kalisari Raya II, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
162	SMP Negeri 203	36	Jl. Kalisari Raya, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
163	SMA Negeri 98 Jakarta	56	Jl. Intisari Raya, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
164	Rudin Lurah Baru	4	Kelurahan Baru, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
165	SDN 03 Baru	10	Kelurahan Baru, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
166	SDN 06 Cijantung	100	Jl. Mawar RT 010 RW 01, Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
167	SKT Karang Taruna	20	Jl. Kramat RT 003 RW 03, Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
168	Rudin Lurah Cijantung	4	Jl. Kamboja Dalam RT 008 RW 02, Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
169	Mushollah Al - Amin	25	Jl. Pule 2 RT 005 RW 10, Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
170	SMPN 102 Gedong	20	Jl. Sederhana RW 06, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
171	SDN 12 Gedong	20	Jl. Raya Condet RW 01, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
172	Aula Warga RW 08	4	Jl. Dana Warga RW 08, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
173	SDN 01 Gedong	20	Jl. Trikora RW 09, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
174	SDN 10 Gedong	20	Jl. Ujung Gedong RW 010, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
175	Balai Warga RW 011	4	Jl. Kesehatan RW 011, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
176	SMPN 223	20	Jl. Surilang RW 012, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
177	Wisma Adhyaksa Puri Loka	200	Jl. Raya Mabes Hankam No.60, RT 7/RW 2, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Rumah Sakit Umum Adhyaksa
178	Balai Kesehatan Masyarakat	500	Jl. Balai Rakyat No.2, RT 12/RW 1, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
179	Gedung PT Tifar Admanco	50	Jl. Komodor No. 2, Halim Perdana Kusuma, Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur
180	Kantor RW 02	5	Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu	Bupati Kepulauan Seribu
181	Kantor Kelurahan Pulau Tidung	10	Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu	Bupati Kepulauan Seribu
182	GOR Pulau Tidung	20	Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu	Dinas Pemuda dan Olahraga
183	GOR Pulau Panggang	12	Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
184	Gedung Karang Taruna Pulau Panggang	12	Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu	Bupati Kepulauan Seribu
	Total Kapasitas Orang	26.134		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 891 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN LOKASI ISOLASI DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOKASI
ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LOKASI ISOLASI
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Pandemi Covid-19 dinyatakan masuk ke Indonesia sejak 2 Maret 2020, tetapi hingga saat ini kasusnya masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Pada saat ini masing-masing daerah diharapkan dapat lebih mandiri dalam menekan kasus penyebaran Covid-19. Berbagai kondisi yang dialami oleh orang yang terkonfirmasi Covid-19 membuat Pemerintah harus melakukan pengendalian Covid-19 dari berbagai sisi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah upaya penekanan kasus dengan memfasilitasi lokasi isolasi bagi orang yang terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala/asimtomatis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 berencana memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di DKI Jakarta seperti hotel, penginapan, wisma dan sarana lainnya sebagai lokasi isolasi bagi warga yang terkonfirmasi Covid-19. Adapun lokasi isolasi yang dimaksud dapat berupa lokasi isolasi yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat maupun lokasi isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi/Wilayah sebagai lokasi isolasi bagi orang dengan konfirmasi Covid-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan.

Adapun lokasi isolasi tersebut dapat berupa:

1. Fasilitas Isolasi yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Nasional) sebagai lokasi isolasi bagi orang dengan konfirmasi Covid-19 tanpa gejala/asimtomatis atau dengan gejala ringan, seperti wisma atlit/hotel/fasilitas isolasi lain.
2. Fasilitas Isolasi yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi/Wilayah sebagai lokasi isolasi bagi orang dengan konfirmasi Covid-19 tanpa gejala/asimtomatis atau dengan gejala ringan, seperti hotel/penginapan/wisma/fasilitas pemerintah lainnya.
3. Fasilitas lainnya berupa rumah dan fasilitas pribadi lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi/Wilayah sebagai lokasi isolasi bagi orang dengan konfirmasi Covid-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan, seperti rumah, fasilitas pribadi atau lokasi lainnya.

4. Fasilitas swasta/instansi/lembaga dan sejenisnya yang dikelola oleh swasta/instansi/lembaga dan sejenisnya untuk dijadikan sebagai lokasi isolasi bagi orang dengan konfirmasi Covid-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan berbiaya mandiri maupun dibiayai oleh swasta/instansi/lembaga, seperti hotel, bangunan milik swasta dan fasilitas lainnya.

B. KRITERIA PENERIMA LAYANAN ISOLASI



1. Individu/masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang telah direkomendasikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit atau Dokter untuk menjalankan isolasi guna mencegah penularan Covid-19 di masyarakat selama minimal 10 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan swab PCR (dibuktikan dengan hasil laboratorium PCR Positif).
2. Individu/masyarakat penghuni wajib menandatangani lembar kesediaan (*informed consent*) untuk menjalani isolasi diri di lokasi isolasi.
3. Individu/masyarakat wajib mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku di lokasi isolasi.
4. Individu/masyarakat yang akan menerima layanan isolasi yang difasilitasi pemerintah adalah individu/masyarakat yang tidak dapat/memiliki kapasitas isolasi pribadi sesuai rekomendasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.

C. PELAYANAN TERPADU PADA LOKASI ISOLASI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA

Kriteria individu/kelompok masyarakat yang dapat menerima pelayanan di lokasi isolasi sebagai berikut:


- Umum (individu dewasa);
- Keluarga: bagi satu keluarga yang positif dapat ditempatkan dalam satu kamar;
- Anak (usia di bawah 18 tahun): dapat didampingi oleh ibu/orang tua/keluarga;
- Usia lanjut > 60 tahun terkonfirmasi Covid-19, tanpa gejala dan tanpa komorbid;
- Mandiri, mampu melakukan perawatan diri individu secara mandiri/tanpa bantuan orang lain, seperti makan, mandi, mencuci dan lain-lain.
- Individu/Kelompok Masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang membutuhkan perawatan khusus, dapat difasilitasi untuk menjalani isolasi di Rumah Sakit atau lokasi lain dengan pemantauan dokter seperti:
 - a) Ibu Hamil terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala dengan usia kehamilan dibawah 36 minggu tanpa penyulit;
 - b) Disabilitas; dan
 - c) Usia lanjut > 60 tahun terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala dengan komorbid.

D. PROSEDUR RUJUKAN ORANG DENGAN KONFIRMASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KE LOKASI ISOLASI

	PROSEDUR RUJUKAN ORANG DENGAN KONFIRMASI COVID-19 KE LOKASI ISOLASI	
TUJUAN	Sebagai acuan dalam rujukan individu/masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 ke lokasi isolasi	
RUANG LINGKUP	Lokasi isolasi dan Puskesmas	
DEFINISI	<p>Covid-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.</p> <p>Lokasi isolasi adalah lokasi isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat sebagai tempat isolasi bagi orang dengan konfirmasi Covid-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan.</p> <p>Pasien terkonfirmasi Covid-19 adalah seseorang terinfeksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR positif.</p>	
ALUR	 <pre> graph TD A[Orang yang terkonfirmasi Covid-19] --> B[Diedukasi untuk menjalani Isolasi di Lokasi Isolasi] B -- Tidak bersedia --> C[Petugas kesehatan menghubungi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat] B -- Bersedia dirujuk --> D[Petugas kesehatan melakukan rujukan ke lokasi isolasi sesuai SOP Rujukan] B -- Isolasi mandiri --> E[Petugas kesehatan menghubungi Lurah setempat sesuai SOP Fasilitas] C --> F[Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat melakukan] F --> G[Petugas yang merujuk mengantarkan ke Lokasi Isolasi] D --> G E --> G G --> H[Petugas melakukan disinfeksi ambulans] H --> I[Petugas melepas APD] </pre>	PENANGGUNG JAWAB (PJ) Petugas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat Petugas


PROSEDUR	<p>a. Persyaratan administrasi untuk rujukan ke lokasi isolasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rujukan Puskesmas; 2. Hasil Laboratorium (PCR) positif; dan 3. Identitas Diri/KTP/Surat Keterangan dari RT/RW/Lurah. <p>b. Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melakukan proses rujukan menuju lokasi isolasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika individu/masyarakat bersedia dirujuk, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat melakukan rujukan ke lokasi isolasi yang telah ditetapkan. 2. Jika individu/masyarakat bersedia isolasi mandiri dengan menggunakan fasilitas lainnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat melakukan penilaian kelayakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan isolasi pada fasilitas lainnya berupa rumah atau fasilitas pribadi lainnya. 3. Jika individu/masyarakat tidak bersedia, maka Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat melakukan penjemputan paksa. <p>c. Petugas yang merujuk menggunakan APD yang direkomendasikan sesuai ketentuan saat melakukan penjemputan dan membawa orang yang terkonfirmasi Covid-19 ke lokasi isolasi.</p> <p>Pendamping (selain Petugas yang merujuk) minimal menggunakan sarung tangan dan masker untuk membantu proses rujukan dari rumah orang yang terkonfirmasi Covid-19 sampai ke kendaraan rujukan saja dan tidak mengantar sampai ke lokasi isolasi.</p> <p>d. Petugas yang merujuk melakukan serah terima orang yang terkonfirmasi Covid-19 kepada petugas lokasi isolasi.</p> <p>e. Kendaraan rujukan harus dibersihkan dan didisinfeksi dengan perhatian khusus pada area yang bersentuhan dengan pasien terkonfirmasi Covid-19.</p> <p>f. Pembersihan menggunakan disinfektan yang mengandung 0,5% Natrium Hipoklorit (yaitu setara dengan 5000 ppm) dengan perbandingan 1 bagian disinfektan untuk 9 bagian air.</p> <p>g. APD harus diganti setiap kali selesai menangani pasien rujukan dan dibuang dengan benar dalam wadah dengan penutup sesuai dengan peraturan nasional tentang limbah infeksius.</p>
----------	---

E. ALUR PERAWATAN PASIEN TERKONFIRMASI COVID-19 UNTUK MASYARAKAT



KRITERIA GEJALA	MANIFESTASI KLINIS	PENJELASAN
Tanpa Gejala (asimptomatik)	<i>Tidak ada gejala klinis</i>	Pasien tidak menunjukkan gejala apapun.
Sakit dengan gejala ringan	Sakit ringan tanpa komplikasi	Pasien dengan gejala non-spesifik seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, sakit kepala, nyeri otot. Perlu waspada pada usia lanjut dan <i>immunocompromised</i> karena gejala dan tanda tidak khas.
Sakit dengan gejala sedang	Pneumonia ringan	Pasien Remaja atau Dewasa dengan tanda klinis pneumonia (demam, batuk, dyspnea, napas cepat) dan tidak ada tanda pneumonia berat. Anak dengan pneumonia ringan mengalami batuk atau kesulitan bernapas + napas cepat: frekuensi napas: <2 bulan, $\geq 60x/\text{menit}$; 2-11 bulan, $\geq 50x/\text{menit}$; 1-5 tahun, $\geq 40x/\text{menit}$ dan tidak ada tanda pneumonia berat.
Sakit dengan gejala berat	Pneumonia berat/ ISPA berat	Pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran napas, ditambah satu dari: frekuensi napas $>30 x/\text{menit}$, distress pernapasan berat atau saturasi oksigen (SpO2) $<90\%$ pada udara kamar. Pasien anak dengan batuk atau kesulitan bernapas, ditambah setidaknya satu dari berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> - sianosis sentral atau SpO2 $<90\%$; - distress pernapasan berat (seperti mendengkur, tarikan dinding dada yang berat); - tanda pneumonia berat: ketidakmampuan menyusui atau minum, letargi atau penurunan kesadaran atau kejang. Tanda lain dari pneumonia yaitu: tarikan dinding dada, takipnea: <ul style="list-style-type: none"> <2 bulan, $\geq 60x/\text{menit}$; 2-11 bulan, $\geq 50x/\text{menit}$; 1-5 tahun, $\geq 40x/\text{menit}$; dan >5 tahun, $\geq 30x/\text{menit}$. Diagnosis ini berdasarkan klinis; pencitraan dada dapat membantu penegakan diagnosis dan dapat menyinkronkan komplikasi.

F. ALUR PENYELENGGARAAN LOKASI ISOLASI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA



G. STANDAR MINIMAL KRITERIA HOTEL, PENGINAPAN DAN WISMA UNTUK LOKASI ISOLASI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA

1. Tersedia kamar untuk isolasi dengan fasilitas kamar mandi.
2. Sirkulasi udara ruangan berjalan baik dan nyaman, ada pencahayaan/jendela.
3. Akomodasi penyediaan makanan dilakukan dengan kotak/tidak prasmanan;
4. Tersedia Fasilitas Layanan Kesehatan.
5. Adanya jejaring kerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (pemangku wilayah, TNI, Polri dan Puskesmas setempat).
6. Bekerja sama dengan pengolah limbah medis B3/Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah medis.
7. Adanya area zona merah, zona kuning dan zona hijau di lokasi isolasi.

H. STANDAR MINIMAL KRITERIA FASILITAS LAINNYA BERUPA RUMAH ATAU FASILITAS PRIBADI UNTUK LOKASI ISOLASI COVID-19 DI PROVINSI DKI JAKARTA

1. Persetujuan dari pemilik rumah/fasilitas/penanggung jawab bangunan.
2. Rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 RT/RW setempat dan ditetapkan oleh Lurah setempat selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kelurahan.
3. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 RT/RW setempat dapat menjamin pelaksanaan isolasi mandiri sesuai dengan protokol.
4. Tersedia sarana air bersih dan MCK yang memadai.
5. Sirkulasi udara ruangan berjalan baik dan nyaman.

I. PENGELOLAAN LOKASI ISOLASI

1. Persyaratan petugas lokasi isolasi :

- memberlakukan rotasi pegawai 3 kali shift per hari (per 8 jam);
- memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
- tidak memiliki gejala Covid-19 dan sehat jasmani maupun rohani; dan
- membantu dan mendukung petugas kesehatan maupun petugas penunjang lainnya yang menangani orang yang terkonfirmasi Covid-19.

2. Prosedur yang harus dilakukan oleh pengelola lokasi isolasi selaku penyedia:

- kebersihan kamar dilakukan secara mandiri;
- untuk peralatan kebersihan (sapu, kain pel dan lain-lain) disediakan di area koridor;
- jadwal pengantaran makanan:

Sarapan Pagi : 07.00 WIB

Makan Siang : 12.00 WIB

Makan Malam : 18.00 WIB

- makanan diantar dan diletakkan di atas meja, di depan kamar yang sudah dilengkapi dengan nama dan nomor kamar;
- tidak diperkenankan menerima tamu;
- membuang sampah pada plastik yang telah disediakan di depan kamar dan akan diambil oleh petugas hotel;
- selama masa isolasi tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar kamar;
- seluruh sampah atau sisa buangan dari pasien harus dikelola dengan baik sesuai standar;
- Lokasi isolasi harus memiliki APD yang direkomendasikan bagi petugas yang berinteraksi langsung dengan pasien dan perlengkapan pasien; dan
- bagi petugas yang tidak berinteraksi langsung dengan pasien harus memakai masker dan sarung tangan.

3) Pada proses kedatangan dan tempat kerja:

- setiap petugas tidak diperbolehkan untuk memakai atribut seragam kerja selama perjalanan dari rumah ke hotel dan diwajibkan untuk selalu memakai masker;
- setiap petugas yang bertugas wajib memakai seragam kerja yang berbeda antara seragam saat bertugas dengan pakaian saat datang dan pulang;
- hanya diberlakukan 1 jalan masuk untuk setiap petugas dengan protokol yang berlaku dan wajib untuk mengisi buku record dan cuci tangan di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki wilayah *back office*;
- setiap petugas yang ditugaskan untuk *duty* diwajibkan untuk melakukan SWAB test dan/atau pemeriksaan lainnya sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan dengan hasil negatif sebagai syarat utama;
- apabila petugas menunjukkan gejala umum *corona virus* diharapkan untuk segera melapor ke supervisor dan tidak diperbolehkan untuk bekerja pada hari itu;
- memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dengan disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sesering mungkin);
- peningkatan frekuensi pembersihan di "*high touch areas*" di dalam ruang ganti seperti gagang pintu dan keran toilet dengan cairan *disinfectant* yang telah direkomendasikan;
- diberlakukan pembersihan secara keseluruhan untuk setiap lemari pakaian diakhir harinya dengan cairan *disinfectant* untuk meminimalkan penyebaran virus di daerah ruang ganti;
- disediakan tempat sampah dengan injakan kaki di setiap ruang ganti untuk membuang APD bekas;
- semua petugas diwajibkan untuk selalu memakai masker selama *on duty* tanpa pengecualian;
- peningkatan frekuensi pembersihan di "*high touch areas*" seperti gagang pintu, tombol lift, toilet dan lain-lain dengan cairan *disinfectant* yang telah direkomendasikan;
- penggunaan cairan *hand sanitizer* di setiap kegiatan/aktifitas; dan
- untuk semua petugas yang berhubungan dengan pasien diwajibkan untuk memakai APD yang direkomendasikan.

4) Pada proses pulang kerja:

- setiap petugas yang telah menyelesaikan duty dalam jangka waktu tertentu harus membuang APD di tempat yang disediakan;
- pengecekan suhu tubuh juga diberlakukan sewaktu petugas hendak meninggalkan lokasi isolasi dan mengisi buku record; dan
- Petugas diwajibkan untuk tetap memakai masker selama perjalanan pulang dan disarankan untuk segera mandi setibanya di rumah masing-masing untuk melindungi diri dan keluarga.

J. REKOMENDASI ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Dalam pelaksanaan pelayanan isolasi bagi pasien Covid-19 di lokasi isolasi harus menggunakan alat pelindung diri sebagai berikut:

Tingkat Perlindungan	Kelompok	Lokasi/Cakupan	Jenis APD
Tingkat Perlindungan I Tenaga Kesehatan dan Pendukung	Individu/ masyarakat terkonfirmasi Covid-19	Lokasi isolasi	<ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah 3ply • Dapat dilengkapi dengan <i>face shield</i>
Tingkat Perlindungan II Tenaga Kesehatan dan Pendukung	Petugas isolasi yang tidak kontak langsung dengan pasien Covid-19	Lokasi isolasi	<ul style="list-style-type: none"> • Masker Bedah 3ply • Sarung tangan karet sekali pakai (jika harus kontak dengan cairan tubuh pasien) • Dapat dilengkapi dengan <i>face shield</i> dan apron
Tingkat Perlindungan II Tenaga Kesehatan dan Pendukung	Petugas isolasi yang kontak langsung dengan pasien Covid-19	Lokasi isolasi	<ul style="list-style-type: none"> • Masker Bedah 3ply • <i>Gown</i> • Sarung tangan karet sekali pakai • Pelindung mata/ <i>Face shield</i> • <i>Headcap</i>
Tingkat Perlindungan III Tenaga Kesehatan dan Pendukung	Petugas kesehatan atau petugas lain yang terlibat dalam proses rujukan pasien Covid-19 ke rumah sakit	Lokasi isolasi	<ul style="list-style-type: none"> • Masker N95 atau ekuivalen • Coverall/<i>gown</i> • Boots/sepatu karet dengan pelindung sepatu • Pelindung mata • <i>Face shield</i> • Sarung tangan bedah karet steril sekali pakai • <i>Headcap</i> • <i>Apron</i>

K. PEMBAGIAN ZONA MERAH, KUNING DAN HIJAU

1. Zona merah: area infeksius yang dilalui oleh tamu isolasi dari penerimaan pasien (tamu datang, masuk, triase) sampai ke kamar tamu isolasi (jalur ke kamar tamu isolasi dan kamar tamu isolasi) petugas menggunakan APD lengkap saat di zona merah.
2. Zona kuning: area peralihan/antara/pemisah zona merah dan zona hijau, tempat petugas memakai dan melepas APD, barang dari zona merah berhenti di zona kuning dan tidak sampai ke zona hijau begitu sebaliknya barang dari zona hijau berhenti di zona kuning dan tidak sampai ke zona merah.
3. Zona hijau: area non infeksius yang tidak dilalui tamu isolasi. Petugas memakai APD standar level 1.
4. Alur tamu isolasi: tamu datang dari zona merah kemudian pulang/selesai isolasi dari zona merah melewati zona kuning kemudian keluar tempat isolasi melalui zona hijau.

L. DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH

1. Inspektorat melakukan pengawasan, evaluasi, pemantauan dan asistensi pada pelaksanaan isolasi.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memfasilitasi mekanisme penggunaan anggaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Badan Pengelolaan Aset Daerah memfasilitasi mekanisme pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengoordinasikan dukungan kebutuhan sarana dan prasarana isolasi.
5. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah melakukan dukungan kebutuhan sarana dan prasarana isolasi dengan melibatkan potensi BUMD yang ada di bawah kewenangannya.
6. Dinas Kesehatan melakukan supervisi manajemen kesehatan dan layanan kesehatan penanganan Covid-19 sesuai standar yang telah ditentukan.
7. Dinas Sosial melakukan dukungan berupa penyediaan bahan pangan, penyediaan makan dan minum untuk pasien dan petugas 3 kali dalam sehari dan snack 1 kali dalam sehari serta penyediaan dapur umum yang dikelola Sudin Sosial Kota Administrasi dalam menyediakan makan siap saji bagi warga yang isolasi mandiri di rumah/fasilitas lainnya.
8. Satpol PP untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan di lokasi isolasi dan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dapat melibatkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan, Kelurahan, RT/RW setempat, TNI dan/atau POLRI.
9. Dinas Lingkungan Hidup melakukan dukungan penyediaan prasarana kebersihan dan mekanisme pengelolaan limbah medis dan non medis sesuai ketentuan.
10. Dinas Perhubungan melakukan dukungan layanan transportasi bagi tenaga Kesehatan yang di karantina dan rujukan individu/masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19.
11. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan disinfeksi dan dekontaminasi pada lokasi isolasi.
12. Dinas PPAPP menyediakan layanan bagi pasien ibu hamil, ibu menyusui, anak dan masyarakat rentan.

13. Biro Kerja Sama Daerah melakukan kolaborasi dengan dunia usaha dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Non APBD bagi karantina tenaga kesehatan maupun kebutuhan lokasi isolasi.
14. Biro Pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan Isolasi dengan melibatkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wilayah.
15. Biro Kesejahteraan Sosial mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan pada pasien di lokasi isolasi.
16. Pengelola Gedung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan isolasi bagi individu/masyarakat terkonfirmasi Covid-19 di lokasi isolasi.

M. PENGELOLAAN FASILITAS LAINNYA BERUPA RUMAH ATAU FASILITAS PRIBADI UNTUK LOKASI ISOLASI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA

1. Prosedur

- a) pemantauan kondisi kesehatan Pasien secara berkala oleh Puskesmas terdekat;
- b) Pengawasan lokasi isolasi dilakukan oleh Lurah dengan melibatkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 RT/RW atau pihak lainnya yang dianggap mampu dan penegakan disiplin bersama instansi terkait bila terjadi pelanggaran dalam proses isolasi pada fasilitas lainnya;
- c) Lurah menempelkan atau memasang pengumuman “sedang melakukan isolasi mandiri” pada pintu atau tempat yang mudah terlihat;
- d) Pasien harus selalu proaktif berkomunikasi dengan Petugas Kesehatan melalui alat komunikasi;
- e) Pasien tetap tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja dan ke ruang publik;
- f) Pasien tidak diperkenankan untuk berinteraksi langsung dengan keluarga atau kerabat selama masa isolasi;
- g) gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya jika melakukan isolasi bersama orang lain. Jika memungkinkan, upayakan menjaga jarak setidaknya satu meter dari orang lain;
- h) gunakan selalu masker selama masa isolasi diri;
- i) lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas;
- j) hindari pemakaian bersama peralatan makan jika melakukan isolasi bersama orang lain (piring, sendok, garpu, gelas) dan peralatan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan seprai;
- k) terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi, membersihkan tangan secara rutin, mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir dan lakukan etika batuk/bersin;
- l) jika memungkinkan berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi;
- m) jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan;
- n) membuang sampah bekas keperluan pribadi pada wadah yang tertutup rapat; dan

- o) segera hubungi fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit memburuk (seperti sesak napas) untuk dirawat lebih lanjut.

N. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGELOLAAN LOKASI ISOLASI

1. Pelayanan registrasi:

- a) Petugas administrasi mengonfirmasi kepada Faskes penanggung jawab lokasi isolasi terkait registrasi pasien masuk;
- b) Faskes melakukan pencatatan dan pelaporan pasien masuk sebagai dasar pemantauan selama isolasi; dan
- c) Petugas Administrasi melakukan pencatatan dan pelaporan terkait keterpakaian kamar, usulan konsumsi dan akomodasi lainnya.

2. Pelayanan kedatangan:

- a) ketika kendaraan rujukan tiba di lokasi isolasi kendaraan harus mengantri minimal dengan jarak kendaraan 1,5 meter;
- b) setelah Pasien turun dari kendaraan rujukan, pasien harus membawa perlengkapan pribadi dan diarahkan oleh petugas keamanan lokasi isolasi ke area kedatangan;
- c) Petugas Umum/Kebersihan melakukan disinfeksi pada barang bawaan pasien. Untuk pasien harus disemprot disinfeksi mulai dari kepala sampai sepatu. Untuk barang bawaan penyemprotan disinfeksi dilakukan pada seluruh permukaan tanpa terkecuali;
- d) Pasien dan pengantar harus menggunakan masker yang layak selama di dalam kendaraan rujukan sampai masuk ke dalam kamar yang telah disediakan;
- e) setiap petugas yang melakukan kontak langsung dengan Pasien harus memakai APD yang direkomendasikan;
- f) setelah Pasien *check in*, Petugas Administrasi mengarahkan Pasien ke ruang yang akan digunakan sebagai tempat isolasi;
- g) jalur menuju kamar sejak Pasien melakukan proses *check in* dan *check out* harus terpisah; dan
- h) menginformasikan peraturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Pasien selama menginap. Peraturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pasien harus tercetak jelas.

3. Pelayanan selama menginap:

- a) Pasien tidak diperbolehkan untuk meninggalkan lokasi isolasi kecuali sesuai arahan dari petugas kesehatan. Jika pasien merasa tidak sehat, pasien wajib melaporkan kepada petugas layanan kesehatan lokasi isolasi;
- b) jika pasien memesan makanan dengan layanan antar online, hanya petugas lokasi isolasi yang dapat mengantarkannya ke ruangan pasien,
- c) Untuk kebutuhan sehari-hari, pasien harus menghubungi petugas administrasi lokasi isolasi untuk membelikannya;
- d) Selama masa isolasi, area pasien dibersihkan 3 kali sehari dan pasien harus membersihkan peralatan pribadi secara rutin;
- e) Lokasi isolasi harus melakukan pengumuman setiap hari untuk mengingatkan pasien terkait yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasien selama masa isolasi; dan

- f) jika Pasien mengalami gangguan kesehatan akut, segera melaporkan kepada petugas lokasi isolasi untuk dilakukan evakuasi ke Faskes terdekat Pelayanan *Check Out*.

4. Pelayanan kepulangan

- a) bagi pasien yang sudah menyelesaikan masa isolasi dapat melakukan proses *check out* dan diberikan surat keterangan selesai isolasi;
- b) Pasien yang akan melakukan proses *check out* harus menggunakan jalur yang berbeda dengan pasien yang akan *check in*; dan
- c) setelah pasien *check out*, kamar/area pasien harus segera disinfeksi dan dibersihkan.

5. Yang dilakukan pasien selama isolasi:

a) Yang tidak boleh dilakukan:

- 1) keluar kamar/ruangan;
- 2) menerima tamu;
- 3) menggunakan barang pribadi bersama orang lain;
- 4) mencampur tempat penyimpanan barang pribadi dengan orang lain;
- 5) mengundang orang lain/penghuni lain ke dalam ruangan/kamar;
- 6) merokok; dan
- 7) melakukan aktivitas yang mengganggu penghuni lain.

b) Yang boleh dilakukan:

- 1) membawa *handphone*/laptop pribadi;
- 2) membawa snack/camilan;
- 3) membawa buku/bahan bacaan; dan
- 4) melakukan komunikasi melalui media elektronik/*handphone*.

c) Yang wajib dilakukan:

- 1) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan air mengalir atau pakai *hand sanitizer* sesering mungkin terutama:
 - sebelum dan setelah makan;
 - setelah Buang Air Besar/Buang Air Kecil;
 - setelah melakukan aktivitas di luar kamar;
 - setelah memegang/membersihkan sampah;
 - setelah bersin/batuk;
 - sebelum dan setelah memegang area wajah; dan
 - apabila tangan terlihat kotor.
- 2) pakai masker yang benar saat keluar area isolasi;
- 3) menjaga kebersihan lingkungan (kamar dan luar kamar);

- 4) melapor kondisi kesehatan setiap hari atau apabila ada gejala perburukan kondisi kesehatan kepada petugas pemantauan melalui *whatsapp*/telepon; dan
- 5) mencuci/disinfeksi pakaian/sprei/area di kamar yang sering disentuh.

6. Tata cara pengelolaan limbah dan produk domestik lainnya di lokasi isolasi:

a. Pengelolaan air limbah di lokasi isolasi

Langkah-langkah pengelolaan air limbah kasus Covid-19 di rumah

- 1) cairan dari mulut dan/atau hidung atau air kumur, air seni dan air tinja orang yang isolasi mandiri langsung dibuang di wastafel atau lubang air limbah di toilet dan dialirkan ke *septic tank*; dan
- 2) untuk peralatan makan, minum dan peralatan pribadi lainnya yang digunakan oleh orang yang isolasi mandiri harus dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen dan air limbah yang berasal dari cucian dibuang ke Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).

b. Pengelolaan limbah infeksius di lokasi isolasi

Limbah infeksius dari lokasi isolasi dapat berupa sarung tangan bekas dan masker bekas, juga dapat berupa test kit bekas dan limbah medis lainnya (seperti kain kasa, verban dan lain-lain) yang dibawa oleh Petugas Kesehatan.

Untuk limbah yang dihasilkan dari orang yang melakukan isolasi mandiri maka dilakukan langkah-langkah pengelolaan limbah B3, sebagai berikut:

- 1) untuk sarung tangan bekas dan masker bekas guna atau pakai ulang dapat dilakukan pemanasan atau rebus dengan air panas pada suhu sekurang-kurangnya 60°C, dicuci dengan deterjen dan air atau direndam pada disinfektan yang mengandung klor 5%. Setelah kering, sarung tangan dan masker dapat digunakan kembali;
- 2) untuk masker dan sarung tangan sekali pakai, langkah-langkah yang harus dilakukan:
 - a. disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan mengandung klor 1%;
 - b. kemudian dirusak atau dirobek;
 - c. masukkan ke dalam wadah atau kantong plastik khusus; dan
 - d. kemudian masukkan ke dalam wadah atau *dropbox* yang disediakan di wilayah masing-masing. Dalam hal belum tersedia wadah, maka setiap wilayah dapat menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tidak dibuang di sembarang tempat.
- 3) limbah infeksius seperti bekas kasa, tisu, kapas dimasukkan ke dalam kantong kuning dan tertutup;
- 4) limbah pembalut dan popok sebelum dibuang dibersihkan dulu dengan membuang tinja pada popok di jamban yang terhubung dengan *septic tank*. Popok dan pembalut yang sudah dibersihkan dibungkus dengan kertas bekas kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah yang tertutup;

- 5) sisa bahan makanan, makanan, kardus/plastik makanan kemasan yang akan dibuang dimasukkan ke dalam salah satu bekas kardus/plastik yang ada kemudian masukkan ke dalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah yang tertutup;
- 6) limbah yang sudah diikat didisinfeksi sebelum diangkut oleh petugas kebersihan untuk dikumpulkan di titik pengumpulan atau *dropbox* yang telah disediakan.
- 7) limbah di titik pengumpulan/*dropbox* kemudian diangkut dengan kendaraan khusus atau kendaraan dengan pemisah/sekat limbah infeksius dan sampah rumah tangga/domestik;
- 8) limbah kemudian diserahkan ke pihak pengolah limbah B3 untuk diolah lebih lanjut;
- 9) jika tidak ada kantong plastik warna kuning, gunakan kantong sampah yang tersedia dengan tetap memberikan tanda dengan tulisan limbah infeksius;
- 10) Petugas wajib menggunakan APD masker, apron, sarung tangan dan sepatu *boot*;
- 11) Petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera membersihkan diri dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir kemudian mandi; dan
- 12) Pengelola lokasi isolasi Covid-19 berkoordinasi dengan petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi setempat untuk pengangkutan limbah.

c. Pengelolaan limbah domestik di lokasi isolasi


Limbah domestik juga dihasilkan dari lokasi isolasi yang dapat berupa sisa bahan makanan, kardus/plastik makanan kemasan, kertas dan kardus bekas. Langkah-langkah pengelolaan limbah domestik adalah sebagai berikut:

- 1) limbah domestik padat dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik warna hitam dan tidak boleh dicampur dengan limbah infeksius;
- 2) apabila terdapat cairan maka cairan harus dibuang ke lubang di wastafel atau WC yang dialirkan ke saluran pengelolaan air limbah;
- 3) setelah 3/4 penuh atau paling lama 12 jam limbah dikemas dan diikat rapat lalu maksimal 24 jam harus diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan kendaraan pengangkut sampah rumah tangga/domestik kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- 4) Petugas Kebersihan wajib menggunakan APD masker, apron, sarung tangan dan sepatu *boot*;
- 5) Petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera membersihkan diri dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir kemudian mandi; dan
- 6) Pengelola lokasi isolasi Covid-19 berkoordinasi dengan petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi setempat untuk pengangkutan limbah.

7. Tata cara selesai isolasi:

- 1) pada kasus terkonfirmasi yang tidak bergejala (asimtomatik), isolasi dilakukan selama sekurang-kurangnya 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi; dan
- 2) pada kasus terkonfirmasi yang bergejala, isolasi dilakukan selama 10 hari sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Sehingga, untuk kasus-kasus yang mengalami gejala selama 10 hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 hari.

O. ORGANISASI POSKO TERPADU SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 PADA ISOLASI



P. PEMBIAYAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan pada lokasi isolasi yang ditetapkan oleh:

- a) Pemerintah Pusat seperti Wisma Atlet dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Q. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- a. Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi pelaksanaan dan pemantauan perkembangan pasien pada lokasi isolasi yang telah ditetapkan.
- b. Walikota/Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan isolasi di wilayah masing-masing.
- c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.
- d. Laporan hasil pemantauan perkembangan penanganan Covid-19 pada lokasi isolasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara rutin disampaikan setiap hari dan dalam huruf b secara rutin dan sesuai kebutuhan.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN